



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114  
Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623  
Email : [bappeda@padangpanjang.go.id](mailto:bappeda@padangpanjang.go.id) – Website : [www.padangpanjang.go.id](http://www.padangpanjang.go.id)

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR : 050/3a/BAPPEDA-PP/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023 (TAHUN PELAKSANAAN 2021-2023)**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; dan
  - b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018-2023
  9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 050/3a/Bappeda-PP/2022  
Tanggal : 6 Januari 2022

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023 (TAHUN PELAKSANAAN 2021-2023).

**KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

**KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 6 Januari 2022

An. WALIKOTA PADANG PANJANG  
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG



RUSDianto, S.IP, MM.  
NIP. 19640402 198602 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang  
 Nomor : 050/3a/BAPPEDA-PP/2022  
 Tanggal : 6 Januari 2021  
 Tentang : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Tahun 2021-2023)

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023  
 OPD KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KET.
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	%	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	Jumlah persentase capaian indikator sasaran daerah terhadap target tahun ke -n / jumlah indikator sasaran daerah  $\sum \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right)$ $= \frac{\quad}{\text{Jumlah Indikator}}$	Perencanaan  Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	%	Belum maksimalnya konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	= (Jumlah indikator sub kegiatan pada Renja OPD terkait program penanggulangan kemiskinan / Jumlah indikator sub kegiatan pada RKPD OPD terkait program penanggulangan kemiskinan) x 100%	Perencanaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
3	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	%	Belum maksimalnya konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	= (Jumlah indikator sub kegiatan pada Renja OPD terkait program penurunan stunting / Jumlah indikator sub kegiatan pada RKPD OPD terkait program penurunan stunting) x 100%	Perencanaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Padang Panjang, 6 Januari 2022

AR. WAKIL KOTA PADANG PANJANG  
 KERALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 RUSLIANTO, S.I.P, MM  
 NIP. 19630412 198602 1 003